

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dunia perbankan merupakan urat nadi suatu Negara maju atau mundurnya suatu Negara dapat dilihat dari keadaan perbankannya. Keterpurukan dunia perbankan dapat mempengaruhi semua aspek kehidupan baik itu aspek ekonomi, sosial maupun politik. Krisis ekonomi pada tahun 1997 merupakan contoh nyata bagaimana terpuruknya dunia perbankan Indonesia pada saat itu. Bank-bank mengalami collapse, bahkan masyarakat sebagai konsumen utama bank beramai-ramai menarik danannya dari bank. Prinsip kehati-hatian bank sebagai landasan utama bank dalam menarik nasabah bank sudah tidak bisa diterapkan lagi, disebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank.

Pemerintah dalam mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat terhadap bank sejak tahun 1988 pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan paket deregulasi di bidang keuangan, moneter, dan perbankan. Sejak saat itu dunia perbankan semakin semarak, karena dimana-mana bank-bank baru mulai muncul bagaikan jamur di musim hujan. Pada sisi lain, dunia perbankan tertimpa tragedi yang membuatnya kelam, dengan timbulnya masalah-masalah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rupanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan dan beberapa Undang-Undang di bidang Perbankan lainnya yang berlaku sudah tidak memadai dan tidak mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun internasional. Tatanan

hukumnya perlu diperbaharui dengan menyusun suatu undang-undang baru tentang Perbankan dan Undang-Undang baru tersebut pada tanggal 25 Maret 1992 disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan demikian, setelah dikeluarkannya Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka hukum perbankan telah mengalami perubahan serta mengikuti perkembangan internasional dan nasional. Selanjutnya, setelah enam tahun berlakunya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengalami perubahan untuk pertama kalinya. Perubahan tersebut merupakan salah satu program pelaksanaan reformasi perbankan dalam pendirian lembaga dana penyangga simpanan yang pada waktunya akan memulihkan kepercayaan masyarakat domestik maupun internasional terhadap sistem perbankan kita. Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang ini disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 Nopember 1998.¹

Sejak disahkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Berkaitan dengan pengertian bank, pada Pasal 1 butir 2 merumuskan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengeluarkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Peranan bank dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak dan sebagai pendorong pembangunan nasional mempunyai kesinambungan terhadap pelaksanaan pembangunan nasional yang memerlukan penyesuaian kebijakan moneter dengan tujuan yang menitik beratkan pada upaya mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah yang ditopang oleh

¹ Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.h.1-2

²Hermansyah, SH., M.Hum, edisi revisi "Hukum Perbankan Nasional Indonesia" ..(Jakarta:kencana Prenada Media Group,2008) h. 7-8

tiga pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat, tepat dan aman, serta sistem perbankan dan keuangan yang sehat dan efisien. Mekanisme kebijakan moneter tersebut harus terkoordinasi dengan perumusan kebijakan di bidang fiskal dan sektor riil³.

Bank mempunyai peran penting yang harus dimainkan oleh dunia perbankan nasional dalam kebijakan fiskal dan sektor riil untuk masa sekarang dan masa depan adalah memosisikan diri sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional dan mampu menjadi agent development dalam mencapai tujuan nasional dengan kata lain, dunia perbankan tidak menjadi beban dan hambatan dalam pembangunan ekonomi yang sedang berusaha untuk dipulihkan setelah terjadinya krisis moneter sejak tahun 1997 yang memberi dampak pada lemahnya keuangan perbankan. Rapuhnya ekonomi Indonesia menghadapi efek berantai krisis, terutama disebabkan kondisi perbankan yang sangat buruk. Keadaan yang demikian dapat menimbulkan terjadinya likuidasi bank, bahkan merambah kepailitan sehingga kewajiban yang ditentukan oleh Bank Indonesia sulit untuk dipenuhi oleh bank tersebut. Akibatnya, bank yang hampir dilikuidasi diupayakan oleh Bank Indonesia untuk sehat kembali, karena bank yang tidak sehat akan menimbulkan rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Tanpa perbankan yang sehat dan terus berkembang sebuah perekonomian tidak dapat dibangun, terutama di era globalisasi dan ekonomi pasar sekarang hanya bank yang mempunyai kesehatan yang prima dapat menjalankan fungsinya untuk dapat menghadapi adanya dampak krisis moneter yang melanda Indonesia pada saat itu, dunia perbankan mengalami imbas akibat krisis moneter sehingga beberapa bank mengalami likuidasi dan melakukan merger. Selama merebaknya merger

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor.3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Penjelasan, h.144.

bank yang dikarenakan krisis moneter. Maka, muncul sebuah gagasan mengenai merger di Indonesia.⁴

Salah satu kebijakan pemerintah untuk mengatasi krisis moneter di Indonesia adalah dengan melakukan rencana restrukturisasi Bank BUMN yang merupakan kebijakan pemerintah dengan mengacu pada Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1998 tentang Pendirian Perusahaan Persero di Bidang Perbankan bahwa restrukturisasi perbankan adalah merupakan salah satu langkah reformasi ekonomi yang ditempuh pemerintah untuk menertibkan perbankan nasional. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi dalam upaya restrukturisasi perbankan yang bertujuan membentuk satu bank BUMN yang lebih besar, sehat dan kuat.⁵

Mengenai dampak dari krisis ekonomi global yang melanda dunia perbankan sehingga banyak bank-bank BUMN dan swasta nasional yang mengalami likuidasi. Maka, kebijakan pemerintah dengan mengadakan merger berguna menekan krisis moneter perbankan, kepemilikan bank dapat beralih pula kepada pihak lain melalui penyatuan usaha bank dalam rangka memperkuat dirinya guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat, efisien, dan mampu bersaing di era globalisasi dan perdagangan bebas. Kinerja kedua bank atau lebih dapat terjadi karena merger dan konsolidasi, sehingga diharapkan muncul bank kuat dengan kinerja yang lebih baik, demikian juga akuisisi yang dilakukan bank-bank dapat menunjang terciptanya sistem perbankan yang sehat dan efisien melalui masuknya investor yang mempunyai modal kuat dan dengan demikian, penyatuan usaha bank adalah dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan atau

⁴ “Gagasan merger” terdapat di situs http://dipi_solo.tripod.com/artikel/merger.html

⁵ Sawitri Yuli Hartati, Analisis Yuridis Terhadap Merger Perbankan Nasional Dalam Praktek (studi kasus pada Bank Mandiri). Jurnal Penelitian UMJ, Vol.6, No.3, September 2000;293-309, h.297.

perluasan usaha bank yang bersangkutan, sehingga bank dapat menjadi lebih kuat⁶

Merger dilakukan oleh perusahaan-perusahaan untuk mencapai sasaran strategis dan sasaran finansial tertentu. Merger melibatkan penggabungan dua organisasi/perusahaan atau lebih yang sering kali berbeda karakter dan nilainya. Merger merupakan salah satu cara pengembangan dan pertumbuhan perusahaan. Merger juga merupakan alternatif untuk melalui investasi modal pertumbuhan secara internal atau organisasi, dari waktu ke waktu perusahaan-perusahaan lebih menyukai pertumbuhan eksternal dibandingkan dengan pertumbuhan internal.⁷

Demikian pula halnya dengan bank, Namun bagi bank disamping untuk peningkatan efisiensi, daya saing, dan kinerja, kepentingan bank untuk melakukan merger dan konsolidasi adalah untuk meningkatkan modalnya berkenaan dengan keharusan bank untuk memenuhi rasio kecukupan modal (*Capital Adequate Ratio/CAR*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Alasan lain bagi suatu bank untuk melakukan merger adalah mengatasi keadaan bank yang bermasalah.⁸

Menurut ketentuan pasal 1 angka 25 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, merger perbankan adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa likuidasi. Merger perbankan dapat dilakukan atas inisiatif bank yang bersangkutan, permintaan Bank Indonesia atau inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan. Pengaturan yang mengatur secara khusus merger di bidang perbankan yaitu Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, Akuisi

⁶ Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001. h. 84

⁷ Adrian Sutedi, Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian uang, Merger, Likuidasi dan Kepailitan, Sinar Grafika, Jakarta, 2007. h. 83

⁸ Ibid. h. 84

didalam Peraturan Pemerintah tersebut dimuat pengaturan syarat-syarat merger, tata cara merger, dan ketentuan atas merger.⁹

Salah satu contoh bank hasil merger adalah PT. Bank "X" yang merupakan bank hasil merger antara empat bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Exim, dan Bank Pembangunan Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri No.448/KMK.01/1998 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998, tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dibidang perbankan.

Sebelum dilakukan penggabungan atau merger terhadap bank-bank yang berbentuk Perseroan perlu diadakan Rapat Umum Pemegang Saham dari para pemilik masing-masing saham bank tersebut yang dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, Akusisi dan Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;

“Merger, Konsolidasi, Akusisi tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar.¹⁰”

Setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:

- a) Perubahan Anggaran Dasar
- b) Pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perusahaan; atau
- c) Penggabungan, Peleburan atau Pengambilalihan, atau Pemisahaan.¹¹

⁹ Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia (Bandung:Refika Aditama.2010) h.164

¹⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, Akusisi bank, Lembar Negara No.61 Tahun 1999, Tambahan Lembar Negara No.3840.

¹¹ Indonesia, Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembar Negara No.160 Tahun 2007. Tambahan Lembar Negara No.4756.

Merger, konsolidasi, Akusisi hanya dapat dilakukan atas dasar Rapat Umum Pemegang Saham yang menghasilkan suatu keputusan untuk melakukan merger. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah suara pemegang saham yang hadir.¹²

Merger dapat terjadi secara horizontal (*horizontal merger*), vertikal (*vertical merger*), atau konglomerat (*conglomerate merger*). Merger horizontal ialah merger yang terjadi antara dua buah perusahaan yang mempunyai jalur bisnis yang sama. Merger vertikal adalah merger yang dilakukan oleh suatu perusahaan karena perusahaan itu bermaksud untuk melakukan ekspansi ke hulu ke arah sumber bahan baku atau hilir ke arah konsumen akhir dari perusahaan itu. Adapun yang dimaksud dengan merger konglomerat adalah yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang jalur bisnisnya tidak berkaitan.¹³

Merger antar bank papan atas akan menghasilkan beberapa mega bank yang akan lebih leluasa mengakses kelingkup internasional sehingga merger akan menguntungkan bagi perekonomian nasional secara umum dan dunia perbankan pada khususnya. Menurut Adrianus Mooy, Mismanajemen serta kurangnya kemampuan bank dalam menyalurkan kredit secara sehat telah mengurangi peran bank nasional dalam mendukung kegiatan ekonomi. Kwik Kian Gie mengungkapkan bahwa, Kejadian yang menimpa industri perbankan, baik swasta maupun BUMN akan berpengaruh terhadap perekonomian nasional, apabila tragedi itu terus berlanjut, bukan mustahil kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan akan luntur, itulah pentingnya menciptakan bank-bank yang sehat dan besar. Menurut Syahrir, Dengan merger diharapkan perbankan

¹² Ibid. pasal 7 ayat (2).

¹³ Adrian Sutedi, *op.cit.* h.85

nasional akan makin mantap terutama untuk mengantisipasi era perdagangan bebas. Muchtar Mandala berpendapat bahwa salah satu upaya untuk memperkuat perbankan nasional dalam menghadapi era perdagangan bebas adalah dengan melakukan merger. Dengan merger pula perbankan swasta nasional akan semakin kuat akan mempermudah pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia.¹⁴

Dengan dilakukannya merger antar bank dapat membawa dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kestabilan perekonomian. Selain menjaga kestabilan ekonomi bank-bank yang melakukan merger juga salah satu upaya memperkuat perbankan nasional dalam menghadapi era perdagangan bebas.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk memilih judul sebagai berikut : **Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Merger Perbankan di Indonesia (Studi Kasus PT.Bank “X”)**.

2. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Maka, rumusan masalahnya adalah:

- a. Bagaimana pelaksanaan merger Perbankan di Indonesia (studi kasus merger PT.Bank “X”) berdasarkan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan para pemegang saham minoritas, nasabah serta karyawan?

3. Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas untuk mempertegas dan memperjelas pembahasan dalam penulisan ini maka, perlu diungkap bahwa ruang lingkup dibatasi pada pelaksanaan merger perbankan di Indonesia menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Peseroan Terbatas, Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹⁴ Ibid,h.96

dan Peraturan-Peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan merger perbankan di Indonesia, serta bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan para pemegang saham minoritas, nasabah dan karyawan.

4. Manfaat dan Tujuan

a. Manfaat

Penulisan dalam skripsi ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

- 1) Kegunaan teoritis atau akademis yaitu:
 - a) Sebagai bahan kajian bersama khususnya bagi mahasiswa fakultas hukum dan umumnya siapa saja yang memerlukan, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi yang membacanya.
 - b) Memberikan tambahan informasi bagi mereka yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan merger perbankan di Indonesia.

b. Tujuan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

- 1). Untuk mengetahui pelaksanaan merger Perbankan di Indonesia (Studi kasus PT.Bank "X") menurut Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
- 2). Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan para pemegang saham minoritas, nasabah dan karyawan.

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Perbankan di Indonesia merupakan lembaga perbankan memiliki misi dan fungsi sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan

nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat.¹⁵

Pengertian bank secara otentik telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Perbankan 1967 dan Undang-Undang Perbankan yang diubah. Pasal 1 huruf (a) Undang-Undang Perbankan 1967, menyatakan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut, jelaslah bahwa bank berfungsi sebagai "*financial intermediary*" dengan usaha utama menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. Dua fungsi tersebut tidak dapat dipisahkan sebagai badan usaha, bank akan selalu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan. Sebaliknya lembaga keuangan, bank mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang, mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja dengan sendirinya, Bank Indonesia bukan sebuah badan usaha yang berusaha mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya kendati melakukan kegiatan usaha yang bersifat komersial pula.¹⁶

Fungsi dari "*financial intermediary*" bank ialah menjadi media perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of fund*) dengan pihak-pihak yang kekurangan/memerlukan dana (*lack of fund*).¹⁷

Agar fungsi financial intermediary bank dapat terus memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perbankan. Maka, salah satu cara perbankan untuk tetap mempertahankan kredibilitas dan eksistensin dalam menghadapi gejolak krisis ekonomi yang mengganggu kestabilan

¹⁵Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia.(Bandung:Refika Aditama.2010)h.14

¹⁶ Rachmadi Usman,*op.cit*.h.59

¹⁷ Neni Sri Imaniyati,*op.cit*,h.67.

bank adalah dengan cara melakukan merger, konsolidasi dan akuisisi yang berguna untuk menyelamatkan perekonomian dibidang perbankan.

Bentuk penyelamatan perekonomian di bidang perbankan yang bisa digunakan ada dengan melakukan merger, konsolidasi dan akuisis. Merger adalah salah satu bentuk penyerapan perusahaan lain. Jika dua perusahaan melakukan merger, maka hanya ada satu perusahaan saja. Pada sebagian besar merger yang dilakukan, perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar yang dipertahankan dan tetap mempertahankan nama dan status hukumnya, sedangkan perusahaan yang ukurannya lebih kecil (perusahaan yang di merger) akan menghentikan aktifitasnya atau dibubarkan sebagai badan hukum. Pihak yang masih bertahan atau yang menerima merger dinamakan perusahaan yang bertahan (*surviving firm*) atau pihak yang mengeluarkan saham (*issuing firm*). Sementara itu, perusahaan yang berhenti dan bubar setelah terjadinya merger dinamakan *merger firm*. *Surviving firm* dengan sendirinya memiliki ukuran yang semakin besar karena seluruh aset dan kewajiban perusahaan yang menggabungkan dialihkan ke perusahaan yang bertahan. Perusahaan yang demerger akan meninggalkan status hukumnya sebagai entitas yang terpisah, dan setelah merger statusnya berubah menjadi bagian (unit bisnis) dibawah perusahaan yang bertahan, dengan demikian ia tidak bisa lagi bertindak hukum atas nama sendiri (Abdul Moin, 2003:3).¹⁸

Selain teori-teori yang berkaitan dengan merger di dalam Undang-Undang Perbankan menurut pasal 1 angka 25 UU No. 10 tahun 1998 adalah: “Penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa melikuidasi.”

Peleburan (konsolidasi) bank menurut pasal 1 angka 26 adalah: “Penggabungan dari dua atau lebih bank dengan cara mendirikan bank

¹⁸Landasan Teori Merger, http://thesis.binus.ac.id/eColls/Doc/Bab2/Bab%202_09-198.pdf. Diakses tgl 12 Maret 2012.

baru dan membubarkan bank-bank tersebut dengan atau tanpa melikuidasi.”¹⁹

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, akuisisi bank adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank berkaitan dengan kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara apapun pengelolaan dan atau kebijakan bank.²⁰

Selain istilah yang disebutkan dalam Undang-Undang Perbankan dengan istilah merger ini dimaksudkan adalah sebagian suatu “*fusi*” atau “*absorpsi*” dari suatu benda atau hak kepada benda atau hak lainnya. Undang-undang tentang Perseroan Terbatas menggunakan istilah “*Penggabungan*” untuk pengertian merger ini. Secara umum dapat dikatakan, bahwa dalam hal ini, fusi atau absorpsi tersebut dilakukan oleh suatu subjek yang kurang penting dengan subjek lain yang lebih penting. Subjek yang kurang penting tersebut kemudian membubarkan diri (Black, Henry Campell, 1968:1149).²¹

Merger dalam istilah hukum perusahaan adalah tindakan penggabungan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang, dimana satu dari beberapa perusahaan tetap bertahan dan yang lainnya hilang.²²

Dasar hukum merger merupakan Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 yang merevisi Undang-Undang No.7 Tahun 1992, terdapat salah satu pasal yang mengatur tentang merger, akuisisi, konsolidasi, yaitu pasal 28, pasal 28 beserta penjelasannya ini menentukan:

Pasal 28

- (1) Merger, Konsolidasi dan Akuisisi wajib terlebih dahulu mendapat izin pimpinan Bank Indonesia.

¹⁹ Neni Sri Imaniyati. *op.cit.* h.162

²⁰ Ibid. h.168

²¹ Munir Fuady, Hukum Tentang Merger. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002. h.2

²² Adrian Sutedi, *op.cit.* h.84

- (2) Ketentuan mengenai Merger, Konsolidasi dan Akusisi ditetapkan dengan peraturan Pemerintah.

Penjelasan atas pasal 28 ayat (1)

Dalam melakukan merger, konsolidasi dan akusisi, wajib dihindarkan timbulnya pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. Demikian pula merger, konsolidasi dan akusisi yang dilakukan, tidak boleh merugikan kepentingan nasabah.²³

Merger, konsolidasi, akusisi biasanya digunakan oleh para pelaku bisnis atau perbankan, antara lain untuk memperbesar aset dan penguasaan pasar. Merger, konsolidasi, akusisi digunakan untuk “menyembuhkan” perusahaan yang sedang “sakit”. Perusahaan tersebut dapat digabungkan dengan perusahaan yang sehat dengan harapan dapat menghasilkan perusahaan hasil merger yang lebih sehat.

b. Kerangka Konseptual

Pada prinsipnya, kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan keterikatan antara konsep khusus yang akan diteliti dalam skripsi ini. Oleh karena itu, uraian dalam kerangka konseptual bukanlah menjelaskan arti kata perkata yang digunakan dalam skripsi ini. Akan tetapi, menjelaskan peristilah atau definisi dari istilah yang menjadi titik fokus penelitian ini.

Sesuai judul yang diajukan penulis yaitu Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Merger Perbankan di Indonesia dapat diambil istilah-istilah yang berkaitan dengan merger perbankan. Maka penulis akan memberikan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut::

- 1) Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahannya.
- 2) Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

²³ Munir Fuady, *op.cit.* h.181

- 3) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 4) Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainnya dengan atau tanpa likuidasi.
- 5) Konsolidasi adalah penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara mendirikan bank baru dengan atau tanpa likuidasi.
- 6) Akuisisi adalah pengambilalihan kepemilikan suatu bank.²⁴
- 7) Likuidasi adalah proses membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham.²⁵
- 8) Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini disertai Peraturan Pelaksanaannya.
- 9) Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.
- 10) Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.²⁶
- 11) Financial intermediary adalah perantara keuangan.
- 12) Fusi adalah persatuan perusahaan.

²⁴ Indonesia, Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan .Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.

²⁵Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.h.167

²⁶Indonesia, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembar Negara No.160 Tahun 2007. Tambahan Lembar Negara No.4756.

- 13) Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.
- 14) Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.²⁷
- 15) Aktiva adalah sarana atau sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu kesatuan perusahaan atau perusahaan.
- 16) Pasiva adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa akan datang dalam bentuk utang lancar dan utang jangka panjang.²⁸
- 17) Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan.
- 18) Privatisasi adalah penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, memperbesar manfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat.²⁹

6. Metode Penelitian

Untuk mengungkap permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, data-data atau informasi yang akurat sangat diperlukan untuk itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan metode sistematika dan pemikiran tertentu agar

²⁷Indonesia, Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.

²⁸ Definisi Aktiva dan Pasiva, <http://www.scribd.com/doc/25077900/Aktiva-Dan-Pasiva>, diakses tanggal 12 Maret 2012.

²⁹Pengertian Restrukturisasi dan Privatisasi, <http://nasrullaheksplorer.blogspot.com/2008/12/restrukturisasi-dan-privatisasi-bumn.html>, diakses pada tanggal 19 maret 2012.

dapat mempelajari serta menjelaskan setiap gejala atau faktor yang menjadi fakta dalam penulisan skripsi ini. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu berupa penelitian mengacu pada peraturan perundang-undangan, norma-norma hukum yang ada relevansinya untuk mendukung penelitian ini secara lengkap dan terperinci serta memasukan pemikiran penulis yang dilengkapi dengan penelitian lapangan.

a. Jenis Data

Mengenai jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah :

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer terdiri atas Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Undang-Undang Perbankan.

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum bahan sekunder terdiri dari buku teks, jurnal hukum, yurispundensi, hasil penelitian para pakar, atau dengan kata-kata bahan hukum diluar bahan hukum primer.

b. Sifat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan data secara lengkap, terperinci, dan sistematis. Kemudian terhadap data tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan teori-teori hukum dan peraturan lainnya serta pemikiran penulis.

c. Pengumpulan Data

1) Library Research (teori kepustakaan)

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative (yuridis normative) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder. Selanjutnya mengumpulkan data atau bahan yang akan dianalisa dan diteliti nantinya mendukung teori-teori yang diperoleh dari bahan kepustakaan.

2) Field Research (Penelitian Lapangan)

Sehubungan dengan pengumpulan data atau bahan-bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini, penulis juga melakukan studi lapangan. Yakni, pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti dalam hal ini melakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan.

e. Pengolahan data

Data yang diperoleh dalam rangka penulisan hukum ini kemudian diolah secara deskripsi, yaitu pengelolaan data menjadi sesuatu yang dapat diutarakan secara jelas dan tepat dengan tujuan dapat dimengerti.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika ini dibuat dengan tujuan agar pembahasan tulisan ini menjadi lebih terarah sehingga apa yang menjadi tujuan penulisan dapat tercapai dan dapat dijabarkan secara jelas. Sistematika dari tulisan ini tersusun sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari uraian latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penulisan, maksud dan tujuan penulisan, kerangka teori dan analisa, metode penelitian dan sistematika penulisan serta daftar pustaka.

BAB II : KETENTUAN UMUM MENGENAI MERGER DI INDONESIA

Dalam bab ini akan membahas mengenai merger di Indonesia dari segi yuridis yang mencakup gambaran umum dan pengertian merger, sejarah merger di Indonesia, kategori merger, merger perusahaan terbuka, merger perbankan, kewenangan Bank Indonesia dalam merger, manfaat merger dan akibat hukum penggabungan.

BAB III :ANALISA PERATURAN-PERATURAN MERGER YANG BERKAITAN DENGAN MERGER BANK “X”

Dalam pembahasan pada bab ini membahas mengenai analisa peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan merger Bank “X”.

BAB IV :PELAKSANAAN MERGER PERBANKAN DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan membahas pelaksanaan merger Bank “X” berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas No.40 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, serta bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan para pemegang saham minoritas, nasabah dan karyawan.

BAB V : PENUTUP

Sebagai penutup, akan dikemukakan kesimpulan mengenai hal-hal yang telah dibahas yang menjadi pokok permasalahan dalam tulisan ini, dan kemudian penulis akan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini.